



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR: 140/474/Kpts/BPT-PS/2015

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK TIMUR
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera periode 2009 – 2015;

b. bahwa sehubungan telah terpilih kembali Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera periode 2015 – 2021 berdasarkan Berita Acara pemilihan pimpinan BAMUS Nagari pada tanggal 16 Oktober 2015 dan Surat Camat Sutera Nomor 140/634/CS/2015 tanggal 6 November 2015 tentang susunan pengurus dan dokumen pembentukan BAMUS Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pemberhentian dan pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2009 – 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/397/Kpts/BPT-PS/2009 tanggal 5 November 2009, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini, dengan mengucapkan terima kasih atas tugas dan pengabdian selama ini.
- KEDUA : Mengesahkan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2015 – 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

Pengesahan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, melaksanakan tugas setelah tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak, kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 November 2015

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,



ALWIS

IRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 476 /Kpts/BPT-PS/2015

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2015

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK
TIMUR KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Nama - nama Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Timur Periode 2009-2015

NO	N A M A	JABATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ARDIALIS, S.Pd	KETUA	
2	ASRIL, Dt. PUTIAH	WAKIL KETUA	
3	ASMARIATUN	SEKRETARIS	
4	ALI YUSRAN	ANGGOTA	
5	UMAR BAKIS	ANGGOTA	
6	ISMAWATI	ANGGOTA	
7	MULYADI	ANGGOTA	
8	YUS SAHRIAL	ANGGOTA	
9	MUAS Bgd RAJO	ANGGOTA	

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,



ALWIS

AMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 476 /Kpts/BPT-PS/2015

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2015

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK
TIMUR KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Nama - nama Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Timur periode 2015-2021

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DARUSMAN	KETUA	ALIM ULAMA	
2	JAFRI	WAKIL KETUA	CADIAK PANDAI	
3	SUSI SUSANTI	SEKRETARIS	BUNDO KANDUNG	
4	JUPRIZAL	ANGGOTA	PEMUDA	
5	MUAS, S.Ag	ANGGOTA	NINIK MAMAK	

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,



ALWIS